

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penilaian resiko dalam sistem pengendalian pembangunan infrastruktur sangat diperlukan , sehingga Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Malang perlu dilakukan penyempurnaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Malang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa- Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Malang; Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Malang diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 5, angka 6 dan angka 8 Pasal 1 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 18, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan.
6. Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
7. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disebut SPI adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah-
9. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
10. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
11. Review adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
12. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
13. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
14. Kegiatan Pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi

mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

15. Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP adalah petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Walikota Malang tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Malang, yang memuat kebijakan, strategi, metodologi penerapan, dan pengintegrasian seluruh aktivitas manajemen pemerintahan daerah, untuk memastikan bahwa seluruh unsur SPIP telah terbangun dalam program/kegiatan pemerintahan daerah/Perangkat Daerah dalam rangka menjamin pencapaian tujuan yang ditetapkan.
16. Tahapan Pembangunan adalah keseluruhan upaya pemerintah daerah membangun seluruh unsur SPIP dan mengintegrasikannya ke dalam proses manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.
17. Tahap Pengembangan adalah tahap lanjutan setelah tahap pembangunan pertama, dimana kondisinya adalah bahwa SPIP secara signifikan telah terintegrasi dalam tindakan dan kegiatan sehari-hari.
18. Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah Kota Malang.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Tujuan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP untuk memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan kerja masing-masing, sehingga penyelenggaraan kegiatan di setiap Perangkat Daerah mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan kegiatan pengendalian dalam menyelenggarakan keseluruhan kegiatan.
 - (2) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 5 diubah, ayat (2) dihapus dan diantara ayat (1) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Tahapan pembangunan dilaksanakan mulai dari lingkup tindakan dan kegiatan Perangkat Daerah sampai dengan Pemerintah Daerah secara keseluruhan.
- (1a) Dalam perencanaan pelaksanaan tahapan pembangunan dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari identifikasi risiko dan analisis risiko.
- (1b) Penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1a) dilakukan pada awal perencanaan.
- (2) Dihapus
- (3) Tahapan pengembangan dilaksanakan setelah tahapan pembangunan pertama mulai dari lingkup tindakan dan kegiatan Perangkat Daerah sampai dengan Pemerintah Daerah secara keseluruhan.

- (4) Tahapan pembangunan dan tahapan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dilaksanakan oleh seluruh pimpinan Perangkat Daerah dan pegawai di lingkungan masing-masing Perangkat Daerah.
5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah selaku Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP melakukan penilaian risiko dan bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan masing-masing.
- (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengawasan *intern* atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah termasuk akuntabilitas keuangan daerah.
6. Ketentuan Pasal 7 diubah dan ditambahkan ayat baru yaitu ayat (2), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini dan Daftar Uji Lingkungan Pengendalian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini;
- (2) Pelaksanaan Unsur Penilaian Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota Malang ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 15 - 8 - 2017

WALIKOTA MALANG,

ttd

MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang

Pada tanggal 15 – 8 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2017 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI,SH,M.Hum

Pembina

NIP.19650302 199003 1 019

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 24 TAHUN 2017
TENTANG :
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA MALANG NOMOR 20
TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA MALANG

I. Siklus Penyelenggaraan SPIP

Siklus penyelenggaraan SPIP yang akan selalu berputar dan kembali pada suatu tahapan yang sama secara terus menerus dengan mendasarkan seluruh siklus pada dokumen yang disebut Rencana Tindak Pengendalian (RTP). Siklus penyelenggaraan SPIP, diharapkan secara terus menerus akan dapat mengintegrasikan SPIP ke dalam proses-proses penyelenggaraan pemerintahan. Siklus penyelenggaraan SPIP sebagaimana terlihat di gambar 1.



Gambar 1. Siklus Penyelenggaraan SPI

II. Penilaian Risiko (Risk Assessment)

A. Tahapan Penilaian Risiko

Tahap penilaian risiko merupakan tahap awal dalam pembangunan infrastruktur pengendalian. Melalui penilaian risiko dapat diketahui risiko yang dihadapi unit kerja, untuk kemudian ditetapkan kebijakan respon terhadap risiko (*mitigate, avoid, transfer, share*), serta kegiatan pengendalian yang diperlukan. Penilaian risiko terdiri atas enam langkah sebagai berikut:

1. Penetapan Konteks Risiko

Identifikasi risiko dimulai dengan penetapan konteks/tujuan organisasi yang jelas dan konsisten, baik pada level entitas (strategi/kebijakan) maupun aktivitas (operasional). Penetapan konteks dilakukan dengan menjabarkan latar belakang, ruang lingkup, tujuan serta hubungan organisasi dengan lingkungan eksternal dan internal. Oleh karena itu, sebelum melakukan penilaian risiko, Perangkat Daerah perlu melakukan analisis lingkungan *internal* dan *eksternal* yang dapat menimbulkan risiko serta memengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

2. Penetapan Kriteria Evaluasi dan Struktur Analisis Risiko

Kriteria evaluasi dan struktur analisis risiko perlu ditetapkan dalam rangka menentukan strategi aktivitas yang konsisten dan strategi manajemen terintegrasi dengan rencana penilaian risiko. Strategi aktivitas diperlukan untuk menentukan kriteria evaluasi mana yang akan dianalisis sesuai dengan struktur analisis.

a. Penetapan Struktur Analisis Risiko

Pemerintah Kota Malang membuat rencana yang terpadu dalam penanganan risiko dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara keseluruhan. Struktur analisis risiko yang diusulkan dibagi dalam dua level sesuai dengan konteks yang telah ditetapkan di muka, yaitu level entitas dan level aktivitas.

b. Penetapan Kriteria Analisis/Evaluasi Risiko

Kriteria evaluasi risiko merupakan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima dan/atau mengenai tingkat risiko yang dapat ditoleransi dan yang harus segera ditangani. Kriteria tersebut ditetapkan pada awal kegiatan penilaian risiko, yang meliputi antara lain skala dampak risiko dan skala *probabilitas* risiko.

3. Pemahaman Proses Bisnis (*Bussiness Process*)

Risiko diidentifikasi pada konteks terkait tujuan entitas maupun aktivitas. Agar risiko tersebut dapat diidentifikasi dengan baik, maka perlu terlebih dahulu dipahami proses bisnis/kegiatan organisasi.

4. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.

Proses ini meliputi identifikasi risiko yang mungkin terjadi pada level entitas maupun aktivitas. Salah satu aspek penting dalam identifikasi risiko adalah memperoleh data risiko sebanyak-banyaknya.

5. Analisis Risiko

Semua risiko yang telah diidentifikasi harus dianalisis untuk mengestimasi kemungkinan munculnya (*probabilitas*) dan besaran dampak risiko terhadap pencapaian tujuan entitas maupun aktivitas.

6. *Risk Response*

Merupakan respon terhadap risiko sesuai dengan hasil analisis risiko, apakah risiko tersebut akan dilakukan mitigasi (*mitigate*), dihindari (*avoid*), ditransfer (*transfer*) atau dibagi (*share*).

Hasil *Risk Assessment* ini kemudian digunakan Satgas sebagai dasar dalam membangun infrastruktur dan melakukan aktivitas pengendalian.

Terkait dengan penilaian risiko, Satgas harus menetapkan kriteria risiko dengan mempertimbangkan selera risiko (*risk appetite*) dan toleransi risiko.

1. Selera Risiko (*Risk Appetite*)

Selera risiko adalah seberapa besar risiko yang dapat diterima oleh Pemerintah Kota Malang.

2. Toleransi Risiko

Toleransi risiko adalah tingkat variasi besaran risiko yang akan diterima/diambil sesuai dengan batasan toleransi risiko dengan memperhatikan pengalaman dalam pengelolaan risiko periode sebelumnya dengan tetap mempertimbangkan kebijakan pada level di atasnya.

Toleransi risiko sangat diperlukan karena adanya kemungkinan tidak terlaksananya seluruh rencana, mengingat berbagai faktor yang mempengaruhinya, baik internal maupun eksternal.

Toleransi risiko ditetapkan untuk:

- a. Risiko strategis di Kota Malang
- b. Risiko kegiatan, seperti: audit, *assesment*, evaluasi, kajian, dan kegiatan pengawasan lainnya.

3. Kriteria Risiko

Skala di bawah ini adalah contoh kriteria untuk mengonversi ukuran semi kuantitatif *probabilitas/likelihood* dan dampak risiko. Kriteria risiko, baik *probabilitas* maupun dampaknya dapat dimodifikasi sesuai dengan sifat/karakteristik risiko. Kriteria ini digunakan untuk mengukur level risiko baik risiko *inheren* maupun risiko *residual*. Contoh kriteria konversi ukuran *likelihood* dan dampak risiko adalah sebagai berikut:

Tabel Ukuran *probabilitas /likelihood*

Level	Keterjadian	Penjelasan
1	Jarang	Mungkin terjadi hanya pada kondisi tidak normal; Probabilitas $\leq 20\%$.
2	Kemungkinan Kecil	Mungkin terjadi pada beberapa waktu; Probabilitas $20\% < X \leq 40\%$.
3	Kemungkinan Sedang	Dapat terjadi pada beberapa waktu; Probabilitas $40\% < X \leq 60\%$
4	Kemungkinan Besar	Akan mungkin terjadi pada banyak keadaan; Probabilitas $60\% < X \leq 80\%$
5	Hampir Pasti	Dapat terjadi pada banyak keadaan; Probabilitas $80\% < X < 100\%$)

Level/Tingkat Risiko diukur dari hasil perkalian antara level *probabilitas /likelihood* dan level dampak, berdasarkan Tingkat Risiko ini dapat dibuat Prioritas Risiko dan Peta Risiko.

Kriteria yang digunakan untuk menentukan batas antara risiko yang tidak dapat diterima dan dapat diterima adalah sebagai berikut:

Probabilitas/likelihood

Katastropik (5)	<i>Acceptable</i> 5	<i>Issue</i> 10	<i>Unacceptable</i> 15	<i>Unacceptable</i> 20	<i>Unacceptable</i> 25
Besar (4)	<i>Acceptable</i> 4	<i>Supplementary Issue</i> 8	<i>Issue</i> 12	<i>Unacceptable</i> 16	<i>Unacceptable</i> 20
Sedang (3)	<i>Acceptable</i> 3	<i>Supplementary Issue</i> 6	<i>Issue</i> 9	<i>Issue</i> 12	<i>Unacceptable</i> 15
Kecil (2)	<i>Acceptable</i> 2	<i>Acceptable</i> 4	<i>Supplementary Issue</i> 6	<i>Supplementary Issue</i> 8	<i>Issue</i> 10
Tidak Signifikan (1)	<i>Acceptable</i> 1	<i>Acceptable</i> 2	<i>Acceptable</i> 3	<i>Acceptable</i> 4	<i>Acceptable</i> 5
Dampak / Kemungkinan	Jarang (1)	Kemungkinan kecil (2)	Kemungkinan sedang (3)	Kemungkinan besar (4)	Hampir pasti (5)

Setelah letak risiko teridentifikasi, Satgas dapat mengambil keputusan sebagai berikut :

Kategori Level Risiko	Skor	Tindakan yang Diambil
Rendah	$X \leq 5$	Tidak diperlukan tindakan (<i>Acceptable</i>)
Sedang	$5 < X \leq 8$	Disarankan diambil tindakan jika tersedia sumberdaya (<i>Supplementary Issue</i>)
Tinggi	$8 < X \leq 12$	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko(<i>Issue</i>)
Ekstrim	$12 < X \leq 25$	Diperlukan tindakan segera untuk mengelola risiko (<i>Unacceptable</i>)

Langkah kerja dan formulir penilaian risiko, Langkah ini terdiri :

No	Nama Langkah Kerja	Penanggung Jawab
a)	Penetapan konteks/tujuan	Pemilik Risiko
b)	Identifikasi Risiko	Pemilik Risiko
c)	Analisis Risiko	Pemilik Risiko

1. Penetapan konteks/Tujuan

a. Langkah kerja

Walikota Malang sebagai penanggung jawab penerapan SPIP menginstruksikan kepada Satgas Penyelenggaraan SPIP dan para pemilik risiko untuk melaksanakan kegiatan penetapan konteks, yang pada intinya adalah penetapan tujuan organisasi dengan memperhatikan hubungannya dengan lingkungan internal dan eksternal. Langkah penetapan konteks/tujuan adalah sebagai berikut:

- 1) Lakukan analisis secara umum tentang lingkungan *internal* dan *eksternal* terkait dengan perkiraan skenario keterjadian pernyataan risiko. Analisis lingkungan *eksternal* meliputi

persepsi dan kebutuhan *stakeholders* serta kebijakan komunikasi dengan pihak *eksternal*. Analisis *internal* terutama terkait dengan visi, misi, dan tujuan organisasi.

- 2) Manfaatkan informasi dari berbagai sumber untuk melakukan analisis lingkungan *internal* dan *eksternal*.
- 3) Memahami tujuan entitas, melalui Rencana Strategis dan Rencana Kinerja/ Penetapan Kinerja yang telah disusun.
- 4) Isi formulir analisis lingkungan *internal* dan *eksternal* dan meng-*update*-nya secara periodik.
- 5) Formulir yang digunakan Form L.1

2. Identifikasi Risiko

Satuan Tugas sebagai penanggung jawab penerapan SPIP menginstruksikan kepada seluruh Unit Pemilik Risiko, untuk melaksanakan identifikasi risiko di lingkungan kerja masing-masing, dengan urutan langkah sebagai berikut:

- a. Pahami dan identifikasi kegiatan utama unit kerja.
- b. Identifikasi tujuan dari masing-masing kegiatan tersebut.
- c. Kumpulkan data dan informasi tentang risiko yang mungkin terjadi atas kegiatan tersebut, baik risiko yang pernah terjadi maupun yang belum pernah terjadi.
- d. Menggali penyebab dari risiko-risiko yang telah diidentifikasi, dan dapatkan penyebab utamanya.
- e. Identifikasi apakah penyebab tersebut sifatnya dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) bagi unit kerja.
- f. Identifikasi dampak jika risiko tersebut terjadi.
- g. Isikan hasil butir (a)-(f) dalam formulir identifikasi risiko dan meng-*update*-nya setiap saat terjadi pernyataan risiko. Identifikasi pernyataan risiko dapat dilakukan dengan mendasarkan pada hasil penilaian risiko sebelumnya dengan penyelarasan terhadap perkembangan situasi lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

3. Analisa Risiko

a. Langkah Kerja

Satuan Tugas sebagai penanggung jawab penerapan SPIP menginstruksikan kepada seluruh Unit Pemilik Risiko untuk melaksanakan analisis risiko di lingkungan kerja masing-

masing, dengan urutan langkah sebagai berikut:

- 1) Dapatkan data hasil identifikasi risiko.
- 2) Lakukan evaluasi atas kecukupan disain dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern yang sudah ada.
- 3) Ukur tingkat probabilitas terjadinya risiko.
- 4) Ukur tingkat besaran dampak jika risiko terjadi.
- 5) Hitung tingkat/level risiko, yaitu perkalian *probabilitas* dengan dampak.
- 6) Buat peringkat risiko untuk menentukan apakah risiko tersebut termasuk risiko rendah, sedang, moderat, tinggi atau ekstrim.
- 7) Isikan hasil langkah (a) s.d. (f) kedalam formulir analisis risiko.
- 8) Dari risiko-risiko tersebut di atas, selanjutnya dibuat peta risiko.

Lampiran L.1

Contoh Formulir Analisis Lingkungan *Internal* dan *Eksternal*

NO.	KATEGORI RISIKO	TOPIK RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	POTENSI DAMPAK	REFERENSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	EKSTERNAL				
	☐ Sosial &Politik				
	☐ Ekonomi				
	☐ Lingkungan				
	☐ Keuangan IT &				
	☐ Infrastruktur				
II.	INTERNAL				
	☐ Strategik				
	☐ Personil				
	☐ Proses IT &				
	☐ Infrastruktur				
	☐ Keuangan				
	☐ Informasi				

Petunjuk Pengisian :

- 1. Kolom (1) diisi nomor urut.

- Kolom (2) diisi kategori risiko sesuai dengan *risk taxonomy*, misalnya Ekonomi, Lingkungan Alam, Politik dan Sosial.
 - Kolom (3) diisi dengan topik risiko sesuai dengan *risk taxonomy*,
 - Kolom (4) diisi uraian pernyataan potensial/nama risiko yang dapat terjadi sesuai dengan topik risiko yang ada di kolom (3).
 - Kolom (5) diisi uraian dampak yang dapat ditimbulkan dari setiap pernyataan risiko yang mungkin terjadi.
 - Kolom (6) diisi sumber informasi, tidak hanya berupa hasil audit atau evaluasi, tetapi bisa juga dari pemberitaan media massa yang relevan dengan kegiatan Perwakilan.
- Formulir analisa resiko

Form 1

Contoh Formulir Analisis Risiko

No	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang ada						P	D	Tingkat Risiko (TR)	Peringkat Risiko (PR)	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Pemilik Risiko
			Uraian	Desain		Efektivitas								
				A	T	T E	KE	E						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Petunjuk Pengisian :

- Kolom (2) dan (3) diisi berdasarkan hasil identifikasi risiko sebagaimana tercantum pada formulir identifikasi risiko kolom (4) dan (5).
- Kolom (1) diisi dengan nomor urut.
 - Kolom (2) diisi dengan kode/nomor risiko.
 - Kolom (3) diisi dengan pernyataan risiko potensial yang diidentifikasi dapat berdampak terhadap pencapaian tujuan.
 - Kolom (4) diisi uraian/nama kegiatan pengendalian yang sudah ada (termasuk juga *compensating control* jika ada).
 - Kolom (5) diisi tanda *tickmark* (V), jika ada kegiatan pengendalian tersebut dalam kolom (6)
 - Kolom (6) diisi tanda *tickmark* (V), jika tidak ada kegiatan pengendalian.
 - Kolom (7) diisi tanda *tickmark* (V), jika kegiatan pengendalian yang ada tidak efektif mengurangi risiko.
 - Kolom (8) diisii tanda *tickmark* (V), jika kegiatan pengendalian yang ada kurang efektif mengurangi risiko.

- Kolom (9) diisi tanda *tickmark* (V), jika kegiatan pengendalian yang ada telah efektif mengurangi risiko.
- Kolom (10) diisi dengan tingkat probabilitas (P), yaitu tingkat kemungkinan terjadinya risiko, dengan mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada. Tingkat kemungkinan terjadinya risiko dapat diperoleh dari pengalaman sebelumnya atau hasil diskusi (FGD).
- Kolom (11) diisi dengan tingkat dampak (D), yaitu tingkat besaran dampak jika risiko terjadi, dengan mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada. Tingkat dampak risiko dapat diperoleh dari pengalaman sebelumnya atau hasil diskusi (FGD).
- Kolom (12) diisi dengan tingkat risiko (TR), yaitu perkalian antara P dan D.
- Kolom (13) diisi dengan peringkat risiko (PR), apakah rendah, sedang, moderat, tinggi atau ekstrim.
- Kolom (14) diisi dengan Rencana Kegiatan Pengendalian apabila kendalanya tidak ada (kolom 7) atau ada tapi belum/kurang efektif (kolom 8).
- Kolom (15) diisi pihak yang bertanggung jawab terhadap risiko (pemilik risiko).

(2) Formulir Register Risiko

Form 2

Contoh Formulir Register Risiko

Daftar/Register risiko merupakan daftar yang berisi hasil identifikasi risiko dan analisis risiko, sehingga formulirnya adalah sebagai berikut:

No	K E G	Tuj Keg	Kode Risiko	Pernya taan Risiko	Sebab	UC atau C	D a m P a k	Pengendalian yang ada						P	D	T R	P R	Rencana Tindak Pengend alian (RTR)	Pemilik Resiko
								Uraian	Desain		Efektivitas								
									A	T	T E	K E	E						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Formulir register risiko merupakan gabungan formulir identifikasi risiko dan analisis risiko. Petunjuk pengisian

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut.
- Kolom (2) diisi dengan nama kegiatan utama.
- Kolom (3) diisi tujuan kegiatan.
- Kolom (4) diisi dengan kode/nomor risiko.
- Kolom (5) diisi dengan pernyataan risiko potensial yang diidentifikasi dapat berdampak terhadap pencapaian tujuan.
- Kolom (6) diisi dengan penyebab/pemicu terjadinya risiko tersebut.

7. Kolom (7) diisi kategori penyebab apakah *Uncontrollable* (UC) atau *Controllable* (C) bagi unit kerja.
8. Kolom (8) diisi dengan uraian dampak jika risiko kolom (5) terjadi.
9. Kolom (9) diisi uraian/nama kegiatan pengendalian yang sudah ada (termasuk juga *compensating control*, jika ada).
10. Kolom (10) diisi tanda *tickmark* (V), jika ada kegiatan pengendalian tersebut dalam kolom (9).
11. Kolom (11) diisi tanda *tickmark* (V), jika tidak ada kegiatan pengendalian.
12. Kolom (12) diisi tanda *tickmark* (V), jika kegiatan pengendalian yang ada tidak efektif mengurangi resiko
13. Kolom (13) diisii tanda *tickmark* (V), jika kegiatan pengendalian kurang efektif mengurangi risiko.
14. Kolom (14) diisii tanda *tickmark* (V), jika kegiatan pengendalian yang ada telah efektif mengurangi risiko.
15. Kolom (15) diisi dengan tingkat probabilitas (P), yaitu tingkat kemungkinan terjadinya risiko. Tingkat kemungkinan terjadinya risiko dapat diperoleh dari pengalaman sebelumnya atau hasil diskusi (FGD).
16. Kolom (16) diisi dengan tingkat dampak (D), yaitu tingkat besaran dampak jika risiko terjasi. Tingkat dampak risiko dapat diperoleh dari pengalaman sebelumnya atau hasil diskusi (FGD).
17. Kolom (17) diisi dengan tingkat risiko (TR), yaitu perkalian antara probabilitas dan dampak.
18. Kolom (18) diisi dengan peringkat risiko, apakah rendah, sedang, moderat, tinggi atau ekstrim.
19. Kolom (19) diisi Rencana Kegiatan Pengendalian apabila Desain Tidak ada (Kolom 11)**atau** ada (Kolom 10) tetapi Tidak Efektif (TE) atau Kurang Efektif (Kolom 12) dan (Kolom 13).
20. Kolom (20) diisi dengan siapa yang bertanggung jawab atas risiko (pemilik risiko).

WALIKOTA MALANG

ttd

MOCH. ANTON

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI,SH,M.Hum

Pembina

NIP.19650302 199003 1 019

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI,SH,M.Hum

Pembina

NIP.19650302 199003 1 019